



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dapat terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah. perlu disusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan dan adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peneraapan ASB ini bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB, meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan tentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai suatu belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penjumlahan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap dan Satuan Pengendali Belanja Variabel.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata (*mean*): dan
 - b. batas maksimal.
- (3) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 100% (seratus persen).

BAB IV JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASB-001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
 - b. ASB-002 Sosialisasi; dan
 - c. ASB-003 Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan.

(3) Perhitungan ...

- (3) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek setiap kegiatan ASB ditetapkan dengan formulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENERAPAN ASB

Pasal 12

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kota Pasuruan.

BAB VI KETENTAUN PERALIHAN

Pasal 15

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juli 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

FORMULASI ANALISIS STANDAR BELANJA

Formulasi Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap (*fixed cost*), belanja variabel (*variable cost*), serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis Analisis Standar Belanja (ASB) yang dihitung ialah ASB yang telah diekualisasi dan datanya telah dinormalisasi. ASB yang ditetapkan mengacu pada perilaku belanja pada masing-masing sub kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun beberapa jenis Analisis Standar Belanja (ASB) yang dapat dirumuskan/diformulasikan adalah sebagai berikut.

No	Nomor ASB	Jenis ASB
1	ASB-001	Pelaksanaan Rapat Koordinasi
2	ASB-002	Sosialisasi
3	ASB-003	Pemeliharaan Gedung Kantor

Data yang digunakan dalam Analisis Standar Belanja (ASB) adalah data dari Kerja Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022. Adapun deskripsi untuk masing-masing jenis Analisis Standar Belanja (ASB) di atas adalah sebagai berikut:

1. ASB - 001 Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pelaksanaan Rapat Koordinasi. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) dengan tujuan untuk melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilakukan untuk saling memberikan informasi dan bersama, mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepakatan bersama. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan diluar kantor dan di luar kota dengan menggunakan narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, panitia.

Pengendali Belanja (*cost driver*): Jumlah orang kali hari (OH)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 37.103.585,77 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 186.282,29 per Jumlah Orang x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 37.103.585,77 + (Rp. 186.282,29 × Jumlah Orang x Hari)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 4.1 Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	0,00%	36,53%	90,88%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	32,28%	78,77%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00%	16,75%	54,44%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00%	14,37%	42,86%

2. ASB - 002 Sosialisasi

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan program/ produk/ peraturan dan lainnya kepada pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD). Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan didalam kantor dengan hanya melibatkan ASN, tanpa melakukan sewa gedung/ bangunan serta tanpa adanya perjalanan dinas.

Pengendali Belanja (*cost driver*): Jumlah orang kali hari (OH)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp. 3.927.119,22 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 79.169,20 per Jumlah Orang x Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 3.927.119,22 + (Rp. 79.169,20 × Jumlah Orang x Hari)

Alokasi Objek Belanja

Tabel 4.2 Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Sosialisasi

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Habis Pakai	1,04%	32,93%	64,82%
2	Belanja Jasa Kantor	23,28%	67,07%	100,00%

3. ASB - 003 Pemeliharaan Gedung Kantor

Deskripsi ASB:

Standar belanja ini disebut dengan ASB Pemeliharaan Gedung Kantor. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana gedung kantor yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari gedung tersebut.

Pengendali Belanja (*cost driver*):

Luas Bangunan meter persegi (m²)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 29.870.868,47 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 179.742,61 per meter persegi (m²)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 29.870.868,47 + (Rp. 179.742,61 × luas bangunan per meter persegi (m²))

Alokasi Objek Belanja

Tabel 4.3 Batas Bawah, Rata-Rata, Batas Atas Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor

No	Komponen Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Barang Pakai Habis	0,00%	2,53%	9,36%
2	Belanja Jasa Kantor	0,00%	16,54%	44,95%
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00%	45,56%	100,00%
4	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	0,00%	0,07%	0,21%
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00%	2,04%	6,86%
6	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,48%	33,26%	59,05%

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF